



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan Pasal 72 A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Bagian Timur;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1555, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1632) ;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM , TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.
6. Toko daring adalah toko atau bisnis dalam bentuk digital untuk menjual barang dan jasa secara elektronik melalui media Internet meskipun antara penjual atau pemilik toko tidak bertemu dan bertatap muka secara langsung, namun



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

melalui belanja online dapat melihat terlebih dahulu barang dan jasa melalui gambar, harga, serta informasi tentang produk lainnya.

7. PPMSE adalah Pelaku Usaha, Konsumen, Pribadi dan Instansi Penyelenggara Negara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman untuk menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik bagi Pemerintah Daerah dan Penyedia yang memanfaatkan Toko Daring dan Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar Pengadaan Barang/Jasa:

- a. cepat;
- b. mudah;
- c. transparan; dan
- d. tercatat secara elektronik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Toko Daring; dan
- b. Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

BAB II

PENYELENGGARAAN TOKO DARING

Pasal 4

- (1) Barang/jasa dalam Toko Daring memiliki kriteria yaitu:
 - a. standar atau dapat distandarkan;
 - b. memiliki sifat risiko rendah; dan
 - c. harga sudah terbentuk di pasar.
- (2) Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditayangkan pada Katalog Elektronik dalam hal:
 - a. spesifikasi yang sama;
 - b. penjual/ penyedia yang sama;
 - c. wilayah jual sama; dan
 - d. syarat dan ketentuan yang sama.

Pasal 5

- (1) Pelaku dalam penyelenggaraan Toko Daring terdiri atas:
 - a. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); dan
 - e. Pedagang.
- (2) PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam penyelenggaraan Toko Daring berupa:
 - a. *Marketplace*; dan
 - b. Ritel Daring.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewenangan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penyelenggaraan Toko Daring meliputi:
 - a. pengembangan dan pembinaan Toko Daring;
 - b. pengelolaan Toko Daring meliputi:
 1. menetapkan persyaratan barang/jasa, PPMSE, dan Pedagang;
 2. menetapkan PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring; dan
 3. mengenakan dan mencabut sanksi terhadap PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - c. menetapkan tata cara penyelenggaraan Toko Daring.
- (2) Tugas dan kewenangan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan sebagian atau seluruhnya kepada pejabat setingkat dibawahnya di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Toko Daring, PPMSE memiliki kewajiban meliputi:
 - a. bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan Pedagang, dalam hal PPMSE berupa *marketplace*;
 - b. memastikan pemenuhan persyaratan barang/jasa;
 - c. memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMSE;
 - d. mengenakan sanksi kepada Pedagang sesuai syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE, dalam hal PPMSE berupa *marketplace*;
 - e. mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan kebutuhan Toko Daring; dan
 - f. melakukan integrasi dan/atau pertukaran data transaksi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPMSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan melalui sarana elektronik.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Toko Daring, Pedagang memiliki kewajiban meliputi:
 - a. menyediakan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs web PPMSE;
 - b. menjamin pemenuhan persyaratan barang/jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjamin keaslian barang/jasa yang



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- ditransaksikan melalui PPMSE dan diserahkan kepada pembeli; dan
- d. menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan melalui sarana elektronik.

Pasal 9

Tahapan penetapan PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. pelaksanaan verifikasi;
- d. penetapan; dan
- e. integrasi sistem elektronik dan/atau pertukaran data PPMSE dengan Toko Daring.

Pasal 10

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*E-purchasing*) melalui Toko Daring dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. Pembelian Langsung;
- b. Negosiasi Harga;
- c. Permintaan Penawaran; dan/atau
- d. Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE.

BAB III

PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK

ITA WOTU NUSA

Pasal 11

Katalog Elektronik Lokal dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pelaku Penyelenggara Katalog Elektronik Lokal

Pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal terdiri atas:

- a. Kepala Daerah;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Kepala UKPBJ;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. Pejabat Pengadaan; dan
- f. Penyedia Katalog.

Pasal 13

- (1) Tugas dan kewenangan Kepala UKPBJ Pemerintah dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik meliputi:
- a. pengembangan dan pembinaan Katalog Elektronik;
 - b. pengelolaan Katalog Elektronik Nasional meliputi:



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

1. menetapkan persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog;
 2. menyetujui pencantuman barang/jasa;
 3. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan
 4. melakukan monitoring dan evaluasi.
- c. pembinaan terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Lokal meliputi:
1. memberikan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
 2. memberikan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Lokal; dan
 3. mengenakan sanksi terhadap pengelola Katalog Elektronik Lokal.
- d. menetapkan tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik.

(2) Tugas dan kewenangan Kepala UKPBJ Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan sebagian atau seluruhnya kepada pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 14

Kewenangan Kepala Daerah

- (1) Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dalam pengelolaan Katalog Elektronik Lokal meliputi:
 - a. menetapkan persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog;
 - b. menyetujui pencantuman barang/jasa;
 - c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan sebagian atau seluruhnya:
 - a. untuk provinsi kepada pimpinan tinggi madya; atau
 - b. untuk kabupaten/kota kepada pimpinan tinggi pratama,
 yang mempunyai kewenangan pengelolaan pengadaan barang/jasa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penyedia Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e bertanggung jawab atas:

- a. seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Katalog Elektronik;
- b. pelaksanaan surat pesanan *E-purchasing* Katalog;
 - c. kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan; dan
 - d. tindak lanjut laporan dan pengaduan barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dan dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan.

Pasal 16

Pengelolaan Katalog Elektronik meliputi aktivitas:

- a. Pencantuman informasi Barang/Jasa;
- b. Pembaruan Data; dan
- c. Monitoring dan Evaluasi.

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Pasal 17

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*E-purchasing*) melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. Negosiasi Harga;
- b. Mini-Kompetisi; dan/atau
- c. *Competitive Catalogue*.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
- (2) SPSE dan sistem pendukung dalam penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan mengenai:
 - a. syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung; dan
 - b. panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung dan panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi yang membidangi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 1 Desember 2022
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



ABDUJ. MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 1 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR
487



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KETENTUAN UMUM

Katalog Elektronik Daerah merupakan salah satu tipe katalog elektronik yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Di Indonesia, Katalog Elektronik daerah atau lokal ini telah diujicobakan di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Dan Bandung adalah salah satu kota pertama yang sukses menyediakan layanan ini.

Kali ini, pemerintah kota Bandung yang bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) kini telah resmi membuat Katalog Elektronik Lokal khusus kota Bandung. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung dan Agus Prabowo sebagai Kepala LKPP RI pada Senin, 18 Desember 2017 di Hotel Novotel Bandung menurut pikiran-rakyat.com.

Unit Katalog Elektronik lokal Bandung ini akan bekerja aktif pada awal tahun 2018. Dilansir dari bandung.bisnis.com Ridwan Kamil bertutur bahwa dia sangat mendukung pengadaan Katalog Elektronik ini dan mengaku telah merasakan berbagai manfaat dari inovasi LKBP ini.

Selain bermanfaat, proses pengadaannya pun cepat dan aman. Dengan penuh keyakinan, Ridwan Kamil juga menjamin kualitas produk barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Ini karena beliau berpendapat bahwa Katalog Elektronik dapat menjamin kualitas produknya karena proses pemilihan barangnya pun tidak sembarangan dan terorganisir daripada sistem lelang.

PENJELASAN PASAL- PASAL

- Pasal 1
- Cukup jelas
- Pasal 2
- Cukup jelas
- Pasal 3
- Cukup jelas
- Pasal 4
- Cukup jelas
- Pasal 5
- Cukup jelas
- Pasal 6
- Cukup jelas
- Pasal 7
- Cukup jelas
- Pasal 8
- Cukup jelas
- Pasal 9
- Cukup jelas



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	